

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK
YANG BELUM TERDAFTAR MENURUT UNDANG-UNDANG
NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK
DAN INDIKASI GEOGRAFIS**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH :

M. REZA QURAHMAN

NIM. 502016340

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK YANG BELUM TERDAFTAR MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS



NAMA : M. Reza Qurahman
NIM : 50 2016 340
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,
1. Mulyadi Tanzili, SH., MH
2. Rusniati, SE., SH., MH

()
()

Palembang, Maret 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH

()

Anggota :1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

()

2. Eni Suarti, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Reza Qurahman

NIM : 502016340

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK YANG
BELUM TERDAFTAR MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN
2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2020

Yang menyatakan,



M. Reza Qurahman

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK YANG BELUM TERDAFTAR MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

**Oleh
M. Reza Qurahman**

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang belum terdaftar menurut undang-undang No. 16 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis? Dan Apakah akibat hukum perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang belum terdaftar menurut undang-undang No. 16 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis?. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum Normatif yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan.

Sejalan dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa: Bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang belum terdaftar menurut undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, memberikan perlindungan hukum semua berdasarkan pendaftaran dengan tujuan mencapai kepastian hukum. Dan hal tersebut kepastian hukum baru tercapai setelah melalui masa pendaftaran dan masa daluwarsa gugatan pembatalan yang memakan waktu lama dan biaya yang biaya besar, sehingga hal ini justru menjadi penghambat iklim usaha di Indonesia bagi masyarakat Indonesia sendiri yang notabene belum memiliki pengetahuan tentang hukum dan kesadaran hukum yang baik. Dan Akibat hukum perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang belum terdaftar menurut undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu pemakai merek tersebut belum mendapatkan kepastian hukum bahwa pemakai merek tersebut adalah pemegang hak atas merek dan orang lain ataupun badan hukum lain tidak boleh menggunakan merek tersebut untuk barang-barang sejenis.

Kata Kunci: Perlindungan Merek, Belum Terdaftar.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw, karena atas rahmat dan nikmat-Nya jualah skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK YANG BELUM TERDAFTAR MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”**, dapat terselesaikan secara baik sesuai dengan kemampuan penulis.

Penulisan skripsi ini sebagai syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Adapun maksud penulis memilih judul tersebut di atas dengan memuat pokok-pokok bahasan yang meliputi bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang belum terdaftar menurut Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta apa akibat hukum perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang belum terdaftar menurut Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sekaligus sebagai Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini;
5. Ibu Rusniati, SE., SH., MH. selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Eni Suarti, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah memberi banyak dukungan dan awal hingga akhir masa perkuliahan;
7. Kedua orang tuaku yang kucintai, ayahanda M. Yunus dan Ibunda Mastuti yang selalu mendoakan keberhasilan studiku;
8. Ibuku Syamsunihar (Yuli) terima kasih atas segala nasihat dan doa untuk kelancaran dan kesuksesan studiku;
9. Saudara-saudaraku (Wima Amalia dan M Deka Qurahman) yang selalu memberikan semangat dan motivasi belajar;
10. Ust. KH. Abdul Majid Dahlan yang selalu memberikan nasihat, saran, dan pembelajaran dalam bidang Agama;
11. Bapak Rudi Hartono, S.Sos., MH yang selalu memberikan semangat untuk tidak pernah menyerah menghadapi kerasnya hidup;

12. Kekasihku Lisa Angraini, A.Md. Farm., Terima kasih atas dukungan dan supportnya dalam penyusunan skripsi ini;
13. Sahabat-sahabat terbaikku Squad U.L (Adel, Doni, Dwi, Gustri, Nanda, Nurul, Medi, Poma), WTF Squad (Ajik, Mdi, Amoy, Ega, Gaby, Vina) & Squad Geprek (Add, Alvan, Jalil, Sintia, Yolan) yang telah memberikan saran dan masukan kepada saya;
14. Teman-teman KKN Angkatan Ke-53 Desa Talang Buluh Posko 213 & 214 terima kasih atas semangat dan kebersamaannya selama lebih dari 40 hari yang penuh makna;
15. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;

Semoga segala bantuan segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga sangat mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini, harapan penulis kiranya skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Palembang, 8 Maret 2020

Penulis,



M. Reza Qurahman

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Jenis-jenis Merek.....	11
B. Fungsi Merek.....	14
C. Sistem Pendaftaran Merek	15
D. Lembaga Pendaftaran Merek	27

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Merek yang
Belum Terdaftar Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016
tentang Merek dan Indikasi Geografis 29
- B. Akibat Hukum Perlindungan Hukum terhadap Pemilik
Merek yang Belum Terdaftar Menurut Undang-Undang
No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 41

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 50
- B. Saran-saran 51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal ini sejalan dengan keanekaragaman etnik suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari kekayaan intelektual yang dapat dan perlu di lindungi oleh undang-undang seperti Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, dan sastra. Yang mencakup, buku, pidato, musik, drama, dan seni rupa.

Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi penciptanya saja, tetapi juga bagi Bangsa dan Negara.

Sebagai Negara yang telah meratifikasi TRIPs melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Indonesia memiliki keterikatan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan HAM (Hak Atas Kekayaan Intelektual) lainnya yang terdapat dalam TRIPs, beberapa Undang-Undang tentang HAKI yang berlaku saat ini sering kali memberi kesan tambal sulam karena hanya mengadakan perubahan dalam berbagai pasal yang sebenarnya berbeda, kenyataan ini menurut Sudargo Gautama justru membingungkan dalam penerapannya.¹⁾

¹⁾ Sudargo Gautama, & Rizwantowinata, *Pembaharuan Undang-Undang Paten 1997, 1998*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 3.

Sebagai anggota World Trade Organization (selanjutnya disebut WTO), maka Indonesia harus menyesuaikan semua ketentuan TRIPs, dengan catatan bahwa dalam hal ini harus sejauh mungkin diupayakan agar penerapannya dan implementasinya, ketentuan TRIPs tersebut tidak merugikan kepentingan Indonesia dan salah satu bagian terpenting dari TRIPs adalah adanya prinsip yang secara universal dijadikan dasar kebijakan hukum semua negara peserta perjanjian, prinsip-prinsip hukum ini telah disepakati untuk dijadikan landasan perlindungan global rahasia dagang dan HAKI.

Pada umumnya prinsip-prinsip itu adalah:

1. Prinsip perlakuan sama (*national treatment*)
2. Prinsip perlakuan istimewa bagi negara tertentu (*most favoured nation*)
3. Sehubungan dengan penyelesaian sengketa berdasarkan TRIPs²⁾.

Pada mulanya merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Perniagaan. Setelah berlaku selama lebih kurang tiga puluh tahun, undang-undang tersebut sudah tidak ada dapat lagi mengakomodasi tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat pengusaha dan tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat pengusaha dan tuntutan pembangunan nasional sehingga perlu diperbaharui. Oleh karena itu, sudah saatnya undang-undang ini diganti dengan Undang-Undang Merek yang baru. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pada tanggal 1 April 1992 melalui

²⁾ Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Rahasia Dagang dalam UU No. 30/2000 & Perbandingannya dengan Beberapa Negara*, Mandar Maju, Jakarta, 2003, hlm. 80.

Lembaran Negara Nomor 81 Tahun 1992 diundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Undang-Undang Merek yang baru ini bertujuan melindungi merek yang sah dari penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Merek yang sah adalah merek terdaftar. Menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, yang mendapat perlindungan hukum hanyalah merek terdaftar. Perlindungan hukum tersebut berlaku untuk jangka waktu sepuluh tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan.

Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transformasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Dalam era perdagangan global, sejalan dengan konveksi-konveksi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat.

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Di sini merek memegang peranan sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan pengalaman melaksanakan administrasi merek, diperlukan

penggantian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, dengan satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Untuk memenuhi hal tersebut, diperlukan pengaturan yang memadai tentang merek guna memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat, kemudian terakhir diganti lagi dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. Semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesai masa pengumuman tentang adanya permohonan. Dengan perubahan ini dimaksudkan agar dapat lebih cepat diketahui apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak, dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan yang telah disetujui untuk didaftar. Sekarang jangka waktu pengumuman dilaksanakan selama tiga bulan, lebih singkat daripada jangka waktu pengumuman berdasarkan Undang-Undang Merek 1992 Jo. Undang-Undang Merek 1997. “Dengan dipersingkatnya jangka waktu pengumuman, secara keseluruhan, akan dipersingkat pula jangka waktu penyelesaian permohonan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat”.³⁾

Selain perlindungan terhadap merek dagang dan merek jasa, dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diatur juga perlindungan terhadap indikasi geografis, yaitu tanda yang

³⁾ *Ibid.*, hlm. 83.

menunjukkan daerah asal barang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Selain itu, juga diatur mengenai indikasi asal.

Mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian atau dunia usaha, penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga sehingga diharapkan sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Sejalan dengan itu, harus pula diatur hukum acara khusus untuk menyelesaikan masalah sengketa merek, seperti juga bidang hak kekayaan intelektual lainnya. Adanya peradilan khusus untuk masalah merek dan bidang-bidang hak kekayaan intelektual lainnya, juga dikenal di beberapa negara lain, seperti Thailand. Dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ini pun pemilik merek diberi upaya perlindungan hukum yang lain, yaitu dalam wujud “penetapan sementara pengadilan” untuk melindungi mereknya guna memberi kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa. “Dalam Undang-Undang Merek 2001 ini dimuat ketentuan tentang arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”.⁴⁾

Setiap Merek terdaftar dilindungi undang-undang. Perlindungan tersebut berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun. Karena pada Merek melekat keuntungan ekonomi, maka selalu ada kecenderungan untuk memanfaatkan Merek Terkenal milik orang lain secara tidak sah (*illegal*). Apabila terjadi pelanggaran Merek, pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan

⁴⁾ Ermansya Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, 2010, hlm. 96.

terhadap orang atau badan hukum yang secara tanpa hak menggunakan Merek untuk barang dan/atau jasa yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Mereknya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang belum terdaftar, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK YANG BELUM TERDAFTAR MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang belum terdaftar menurut undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis?
2. Apakah akibat hukum perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang belum terdaftar menurut undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan bentuk perlindungan hukum

terhadap pemilik merek yang belum terdaftar menurut undang-undang No. 16 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis..

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang belum terdaftar menurut undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.
2. Akibat hukum perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang belum terdaftar menurut undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.

D. Definisi Konseptual

1. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dan 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. (Pasal 1 butir (1) undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).
2. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. (Pasal 1 butir (5) undang undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).

3. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. (Pasal 1 butir (6) Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya.

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dan pustaka, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis;

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dan kalangan hukum, literatur-literatur dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dan sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dan sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkret yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal

yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dan empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan, Definisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu Pengertian dan Jenis-jenis Merek, Fungsi Merek, Sistem Pendaftaran Merek, Lembaga Pendaftaran Merek.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang belum terdaftar menurut undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Akibat hukum perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang belum terdaftar menurut undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Rahasia Dagang dalam UU No. 30/2000 & Perbandingannya dengan Beberapa Negara*, Mandar Maju, Jakarta, 2003.
- Dina Tropika, *Sengketa Merek Makanan Ager-ager Swallow Globe Brand-Bola Dunia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Eddy Damian, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, 2002.
- Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005
- Erma Wahyuni dkk, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, YPAPI, Yogyakarta, 2006.
- Ermansya Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, 2010.
- Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2001.
- Muhamad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus HaKI*, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan, 2008.
- Muhammad Djumhana dan T. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2013.
- Sudargo Gautama, & Rizwantowinata, 2004, *Pembaharuan Undang-Undang Paten 1997, 1998*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2013.
- Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.